

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah dengan sistem otonomi daerah merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah, perhatian dari pemerintah pusat sangatlah dibutuhkan supaya pelaksanaan pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik. Otonomi daerah sendiri merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur, mengelola serta mengurus pemerintahannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang di tetapkan. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah itulah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi daerahnya agar laju pembangunan daerahnya bisa berjalan dengan baik. Dan sesuai dengan tujuan pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat di perlukan dalam pengimplementasiannya.²

Pembangunan daerah merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan menerapkan parkir berlangganan. Penerapan parkir berlangganan ini diharap dapat membantu daerah dalam mengelola ruang parkir agar lebih baik, mengurangi

² Musa Hidin dan Abdul Jabar. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember terhadap Sistem Retribusi Parkir Berlangganan. *Rechtenstudent*, Vol. 1 No.2, 2020, hal. 140.

kemacetan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Sistem parkir berlangganan ini memungkinkan para pengguna kendaraan untuk memiliki akses parkir yang lebih teratur dengan biaya retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mengurangi potensi parkir liar yang menjadi sumber kemacetan bagi masyarakat.

Kebijakan parkir berlangganan ini merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Khususnya yang berkaitan dengan fasilitas parkir. Pemberlakuan retribusi parkir berlangganan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa parkir, dalam mempermudah saat memarkirkan kendaraannya. Terlebih biaya yang dikeluarkan lebih murah dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).³

Dalam pengimplementasiannya, retribusi parkir kendaraan ini sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan. Seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, ketersediaan dan fasilitas parkir yang kurang memadai, dan keberadaan juru parkir liar yang memungut tarif tanpa mengetahui ketentuan resmi dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan strategi yang tepat dari pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sehingga penerapan retribusi parkir berlangganan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

³ Siti Fatimah dan Isnaini Rodiyah. Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP)*, Vol. 6 No. 2, 2018, hal. 157

Secara geografis, Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dan berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di Jawa Timur. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan berbagai kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerahnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang salah satunya yang berkaitan dengan fasilitas parkir yakni dengan diberlakukannya sistem parkir berlangganan. Berkenaan dengan penyelenggaraan parkir berlangganan ini, Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017, parkir berlangganan adalah sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun, yang mana pengguna parkir berhak memarkirkan kendaraannya pada titik lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati tanpa harus membayar lagi saat memarkirkan kendaraannya.⁴ Dengan demikian pengguna parkir berlangganan berhak memarkirkan kendaraannya pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanpa harus membayar retribusi parkir lagi. Pembayaran retribusi parkir berlangganan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jombang. Besaran tarif retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang digolongkan berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir.

⁴ Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Parkir.

Pemerintah Kabupaten Jombang terus berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan tata kelola parkir di tepi jalan umum. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan Peraturan Bupati 43 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Parkir. Terkait besaran tarif retribusi pelayanan parkir ini dapat dilihat dalam Peraturan Bupati 43 Tahun 2024. Besaran tarif retribusinya sebagai berikut:

- a. Tarif Parkir Tidak Berlangganan:
 - Roda dua (R2/ sepeda motor) sebesar Rp. 2000,- / 1 x parkir.
 - Roda Empat (R4 JBB < 3.500 kg) sebesar Rp. 4.000,- / 1 x Parkir.
 - Bus dan Truk (JBB > 3.500 kg) sebesar Rp 6.000,- / 1 x parkir.⁵
- b. Tarif Parkit Berlangganan:
 - Sepeda Motor (R2) sebesar Rp. 15.000,- per tahun.
 - Mobil Penumpang (JBB < 3.500 kg) sebesar Rp. 20.000,- per tahun.
 - Mobil Barang/ Pick Up (JBB < 3.500 kg) sebesar Rp. 20.000,- per tahun.
 - Bus Kecil, Sedang, dan Truk Tanpa Gandengan (JBB > 3500 kg) sebesar Rp. 25.000,- per tahun.
 - Bus Besar dan Truk Besar (JBB > 3.500 kg) sebesar Rp. 25.000,- per tahun.⁶

Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di atur oleh Dinas Perhubungan (DISHUB)

⁵ Pasal 8 ayat (7) Peraturan Bupati 43 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

⁶ Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati 43 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

setempat. Dalam melaksanakan tugasnya DISHUB dibantu oleh para juru parkir yang di tunjuk dan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan kartu pengenalan juru parkir berlangganan. Namun dari pengamatan di lapangan, ternyata disepanjang jalur T (Jl. A Yani, Jl. KH Wahid Hasyim, dan Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)) masih banyak masyarakat yang tetap membayar retribusi parkir kepada juru parkir yang ditunjuk oleh DISHUB Kabupaten Jombang. Bahkan, jika pemilik kendaraan tidak membayar retribusi ada perlakuan berbeda yang ditunjukkan oleh juru parkir tersebut. Tak jarang pula ditemukan seorang juru parkir tanpa memiliki surat perintah tugas meminta retribusi parkir walaupun mereka beroperasi di kawasan parkir berlangganan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pemungutan retribusi parkir berlangganan ini memang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi hal tersebut bisa juga merugikan masyarakat yang merasa membayar retribusi parkir ganda. Kerugian ini seperti ketika seseorang pengguna motor keluar dari kawasan parkir berlangganan namun masih dipungut biaya parkir oleh juru parkir di kawasan tersebut padahal ia sudah berlangganan. Sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan yang telah ditetapkan, dan dapat memicu berbagai kritikan dari masyarakat yang telah dirugikan.

Dalam tinjauan fiqh siyasah, permasalahan mengenai pemungutan retribusi parkir berlangganan terhadap masyarakat haruslah sesuai dengan ketentuan. Hal ini sejalan dengan Al – Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah telah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nissa : 58)

Dalam ayat ini, Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang diterapkan oleh seorang pemimpin/khalifah haruslah menggunakan sistem syariah yang didalamnya terdapat nilai – nilai amanah dan keadilan. Oleh karena itu seorang pemimpin dalam membuat suatu kebijakan haruslah berlandaskan pada nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin dalam menyelesaikan tugasnya harus bertanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu dalam kebijakan yang ia buat. Dalam hal ini, kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan amanah akan sia-sia dan tidak akan membawa kemakmuran maupun kesuksesan dari kebijakan yang telah dibuat.

Persoalan mengenai penerapan retribusi parkir berlangganan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum fiqh siyasah serta kebijakan ulil amri dan adat kebiasaan suatu negara yang tidak melanggar aturan syariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai retribusi parkir berlangganan yang ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya telah sesuai dengan fiqh siyasah dalam meningkatkan pelayanan publik di masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi jika hal ini merugikan masyarakat maka hal ini bertangan dengan prinsip kemaslahatan umat.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana problematika penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap retribusi parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui problematika penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap retribusi parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk kepentingan teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.
 - 2) Sebagai acuan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dibidang hukum terkait sistem retribusi parkir berlangganan.
2. Untuk kepentingan praktis
 - 1) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi terkait kebijakan retribusi parkir berlangganan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
 - 2) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata (S1) pada jurusan, selain itu diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pribadi kebijakan pemerintah terkait parkir berlangganan.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian penegasan istilah digunakan untuk mempermudah dan memahami sebuah definisi.

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan, biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷

b. Parkir Berlangganan

⁷ Anindyadevi Aurellia, "Apa Itu Implementasi? Pengertian, Tujuan, dan Contoh Penerapannya" dalam <https://www.detik.com>, diakses 15 Oktober 2024.

Parkir berlangganan merupakan sistem retribusi sekali pungut dalam satu tahun, yang mana pengguna parkir berhak memarkirkan kendaraannya pada titik lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati tanpa harus membayar lagi saat memarkirkan kendaraan.

c. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pungutan uang sebagai pembayaran atas layanan parkir kepada masyarakat. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan layanan dan jasa terbaik bagi masyarakat yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan.

d. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang – undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Parkir.

e. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan maupun kebijakan yang dibuat oleh pemegang kuasa yang didasarkan pada ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun terkait rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi kedalam beberapa bab sebagaimana berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang).

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang kajian teori atau kajian pustaka yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang). Dimana bab ini menguraikan secara terperinci terkait teori yang efektif dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 terhadap retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang, problematika penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Jombang, serta perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut terkait retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Jombang.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang). Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian dan kemudian melakukan wawancara pada para pihak secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi. Pada bab ini memuat beberapa sub bab, yakni jenis penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap – tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian secara langsung terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang). Dimana dalam penelitian ini memuat data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat. Setelah paparan data yang diperoleh selama penelitian telah dipaparkan, maka selanjutnya yakni memaparkan hasil temuan yang telah dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, tepatnya pada lokasi yang menjadi titik parkir berlangganan. Kemudian, data akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V : Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan di gabungkan dan di analisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal. Data tersebut akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang).

BAB VI : Penutup

Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Retribusi Parkir Berlangganan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Jombang). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.